



SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA GRESIK
Nomor : W13-A17/ 238 /PL.06/SK/9/2020

T E N T A N G
PENUNJUKAN PENGGUNAAN DAN PENAGGUNG JAWAB LAPTOP
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib penggunaan, tanggung jawab dan pemeliharaan barang inventaris berupa Laptop pada Pengadilan Agama Gresik ;
2. Bahwa mereka yang nama dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini ditunjuk sebagai pemakai dan penanggungjawab pemegang Laptop pada Pengadilan Agama Gresik;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ;
2. PMK No 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
3. PMK No 109 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan dalam Rangka penertiban Barang Milik Negara;
4. PMK No 78 Tahun 2014 tentang Tata cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
5. PMK No 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang milik Negara;
6. PMK No 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PMK No 244/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN;
7. PMK 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
8. Persekma No 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari Dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No : 65/PA/SK/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNAAN DAN PENANGGUNGJAWAB LAPTOP PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020
- Pertama : Menunjuk mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pemegang dan penanggungjawab Laptop di lingkungan Pengadilan Agama Gresik ;
- Kedua : Pemegang Laptop sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mempergunakan dan mengoperasikan laptop dimaksud semata-mata hanya untuk keperluan dinas;
 2. Memelihara dan merawat laptop dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai;
 3. Menjaga laptop tersebut agar selalu dalam keadaan aman;
 4. Bertanggungjawab sepenuhnya atas resiko yang timbul akibat pemakaian; dan
 5. Menyerahkan / mengembalikan kepada pejabat yang menunjuk, apabila terjadi mutasi, pensiun atau atas kebijakan lain untuk kepentingan dinas.
- Ketiga : Penyerahan laptop akan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada masing – masing pemegang Laptop.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020

Sekretaris

Pengadilan Agama Gresik,

Mochamad Ischaq, S.H..

NIP. 19670817 199403 1 009

Tembusan :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;
3. Ketua Pengadilan Agama Gresik (sebagai Laporan).
4. Arsip

Lampiran I
Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Gresik
Nomor : W13-A17/238 /PL.06/9/2020
Tanggal : 01 September 2020

DAFTAR PENUNJUKAN DAN PENANGGUNGJAWAB LAPTOP
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020

NO	MERK	(Kode Barang /NUP)	NAMA PEMAKAI	JABATAN PEMAKAI	KET.
1	HP Pavilion dm4-1042tx	(3.10.01.02.002 / 8)	Rustin Wijayanti, A.Md	Jurusita Pengganti	
2	Fujitsu	(3.10.01.02.002 / 9)	Khiftiyah, S.Sos	Kasubag Umum dan Keuangan	
3	Fujitsu	(3.10.01.02.002 / 10)	R. Khairani	Bendahara	
4	Lenovo	(3.10.01.02.002 / 11)	Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H	Ketua	
5	HP Pavilion 14-bf003TX	(3.10.01.02.002 / 12)	Drs. H. Syaekani	Hakim	
6	HP Pavilion 14-bf003TX	(3.10.01.02.002 / 14)	H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.S.I.	Hakim	
7	HP Pavilion 14-bf003TX	(3.10.01.02.002 / 15)	Mochamad Ischaq, S.H.	Sekretaris	
8	ASUS A509FJ – EK501T	(3.10.01.02.002 / 16)	Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.	Hakim	
9	ASUS A509FJ – EK501T	(3.10.01.02.002 / 17)	Drs. H. Muchidin, M.A.	Hakim	
10	ASUS A509FJ – EK501T	(3.10.01.02.002 / 18)	Ismail, S.Ag., M.H.I	Hakim	

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020
Sekretaris

Pengadil. Agama Gresik,



Ismail Ischaq, S.H..

NIP. 196708071994031009